

Pidato Ketua PTA Jambi Pada Waktu Penandatanganan MoU Tentang Posbakum
Antara PA Jambi dengan Universitas Batang Hari Jambi

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA 1945 PASA 28 D (1) MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM, JAMINAN NEGARA INI KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM BERBAGAI UNDANG UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN KEADILAN.

PASAL 60 (c) UNDANG UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA MENGATUR BAHWA SETIAP PENGADILAN DIBENTUK POS BANTUAN HUKUM UNTUK PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM.

PENTINGNYA AKSES PENGADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERMAJINKAN MERUPAKAN KEBIJAKAN NEGARA YANG DIATUR OLEH UNDANG UNDANG, SEBAB KESAMAAN HAL DIMATA HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU CIRI NEGARA HUKUM.

SEBUAH KENYATAAN SAAT INI MASYARAKAT MISKIN MENGHADAPI HAMBATAN UTAMA DALAM MASALAH KEUANGAN UNTUK BISA MENGAKSES PENGADILAN ATAU MEMBELA HAK DAN KEPENTINGANNYA DI BADAN PERADILAN SECARA UMUM. KHUSUSNYA DI PENGADILAN AGAMA, MAYARAKAT DIHADAPI PADA SUATU KENYATAAN TIDAK MEMPUNYAI KEUANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DAN MEMBAYAR BIAYA TRANSPORTASI UNTUK DATANG KE PENGADILAN.

MAHKAMAH AGUNG MERESPON KENYATAAN INI DENGAN MEMBERIKAN PERHATIAN BESAR DENGAN MEMBENTUK SIDANG KELILING BAGI PENGADILAN DILUAR IBUKOTA PROPINSI DI SELURUH INDONESIA SERTA PEMBEBASAN BIAYA PERKARA MELALUI PROSES PRODEO/ CUMA CUMA.

DIKENAL DENGAN ISTILAH *JUSTICE FOR ALL*

MASYARAKAT MISKIN BIASANYA BERIMPLIKASI DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG RENDAH DAN MINIMNYA PENGETAHUAN MEREKA TERHADAP MASALAH HUKUM KETIKA HARUS MEMBAWA PERKARANYA KE PENGADILAN.

MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DAN AWAM HUKUM DALAM MENGAJUKAN PERKARANYA KE PENGADILAN SERING KALI DIHADAPKAN PARA ATURAN DAN BAHASA HUKUM YANG KADANG TERKESAN KAKU DAN PROSEDURAL BAIK DALAM TAHAP LETIGASI MAUPUN NONLETIGASI SEMUANYA HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM ITU SENDIRI YANG KADANG KALA SANGAT PROSEDURAL,

PENGADILAN AGAMA JAMBI SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANA TUGAS TUGAS TERSEBUT DI ATAS YANG MEMPUNYAI WILAYAH YURISDIKSI PEMERINTAHAN KOTA JAMBI TELAH MELAKSANAKAN PROGRAM POS BAKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH *JUSTICE FOR POOR* YANG BEKERJA SAMA DENGAN BIRO BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BATANG HARI JAMBI.

SEMOGA KERJASAMA INI BISA MEMBERIKAN SUATU YANG BERNILAI TINGGI BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DAN SEBAGAI AMAL YANG IKHLAS DI HADAPAN ALLAH SWT.